

PERANAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Etty Utju Ruchayati *)

ABSTRACT

Legal aid as rule of law in criminal justice process is one of the programmes planned by the Indonesian Government to provide law services, especially for poor citizens. Legal aid programmes aim to cover a wide range in providing law which through information or any other communication media, in order to make every citizen to have a high law consciousness. Besides legal aid may take part in law shaping and improvement of law execution as a social control. Legal aid is related to human rights and justice process to search for the truth in maintaining the execution of justice. It is aimed to guarantee the protection of personal rights provided law and government and its position is parallel to public protection. The upholding of legal aid is carried out by one having as profession a law consultant who has a function to help everyone who needs legal aid in facing a problem in a legal process.

PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana, dimulai dengan penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sampai dengan proses di muka pengadilan untuk diputus oleh hakim. Adanya proses peradilan pidana itu karena ditemukannya suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Dalam proses peradilan pidana ada subsistem-subsistem yang bekerja untuk sistem peradilan pidana sebagai penegak hukum, yaitu polisi, penuntut umum, pembela atau penasihat hukum, dan hakim. Pembela sebagai wakil dari terdakwa oleh Bismar dapat dianggap sebagai salah satu unsur "penegak hukum", karena para pembela tidak terlepas peranannya dalam mencari kebenaran dan keadilan yang ditegakkan melalui forum persidangan di pengadilan.²

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1) R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara, 1959, hlm. 27.

2) Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 51-53.

Bantuan hukum merupakan istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid*, pada umumnya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, khususnya terhadap orang yang tidak mampu. Sedangkan *legal assistance* dapat digunakan untuk pengertian bantuan hukum oleh pengacara (*advocate*) dengan membayar honorarium.³⁾ Bantuan hukum dalam penelitian ini adalah bantuan hukum dalam pengertian kedua istilah tersebut, yaitu pengertian bantuan hukum baik sebagai *legal aid* maupun *legal assistance*.

Dasar hukum pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum/pembela/pengacara, yaitu terdapat dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum pada pasal 69 sampai pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Pasal 69 KUHAP menyatakan, bahwa pada semua tingkat pemeriksaan, penasihat hukum dapat atau berhak memberikan bantuan hukum pada saat tersangka mulai ditangkap atau ditahan.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP mengenai bantuan hukum oleh penasihat hukum merupakan suatu peningkatan yang penting apabila dibandingkan dengan HIR, walaupun dalam praktek sulit untuk dilaksanakan. Terkadang penasihat hukum tidak diperbolehkan menemui kliennya atau dipersulit untuk menghubunginya, sebagaimana dalam perkara aktivitas Islam, kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984.⁴⁾

Untuk menunjang upaya para penegak hukum agar dapat bekerja sebaik-baiknya, khususnya yang bekerja di proses peradilan pidana Indonesia, mereka harus berpijak dan berakar pada "Sobural" (Sosial, Budaya, dan Struktural) negara dan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.⁵⁾ Pijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang ditimbulkan oleh aparat penegak hukum dan menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam mengungkapkannya adanya perbuatan kejahatan, maka para penegak hukum yang bertugas untuk melakukan proses pada peradilan pidana membutuhkan pembuktian-

3) Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983

4) A.C't Hart & Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986, hlm. 26, 27.

5) J.E. Sahetapy, "Pokok-pokok Pemikiran tentang Analisis Beberapa Asas, dan Arah Perkembangan Hukum Dewasa Ini." Surabaya: Makalah di Fakultas Hukum Unsur, hlm. 36, 17.

pembuktian. Pembuktian tersebut dilakukan dengan menelusuri perbuatan kejahatan yang telah terjadi, yaitu mengungkapkan fakta-fakta ke permukaan disertai penerapan hukum yang berlaku, sehingga cepat diperoleh putusan pengadilan yang benar dan adil bagi semua pihak yang tersangkut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan yang sudah ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan sebagai prevensi dari kejahatan.⁶⁾ Penegakan hukum tersebut harus merupakan suatu proses yang interaktif, yaitu tidak hanya diperlihatkan sebagai hasil karya dari penegak hukum itu sendiri, tetapi juga suatu hasil dari kerja yang saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat disitu.⁷⁾

Oleh karena itu, penegakan hukum dalam peradilan pidana seyogyanya bekerja sebagai kesatuan dalam proses peradilan pidana, agar nanti dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Putusan yang diberikan oleh hakim harus menjadi pemecah masalah atau alat untuk menyelesaikan masalah yang rumit, yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat yang harus ditanggulangi oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dengan demikian, perlu diketahui sampai sejauh mana peranan dan pengaruh bantuan hukum sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

PERANAN BANTUAN HUKUM SECARA UMUM

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penasihat hukum berkewajiban memberi nasihat dan membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Selain itu penasihat hukum harus dapat dipercaya untuk dapat menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya.⁸⁾ Bantuan hukum dari penasihat hukum sangat diperlukan oleh setiap orang, baik yang mampu maupun yang tidak mampu dalam pembangunan yang sedang berlangsung ini, karena dalam pembangunan seringkali meminta korban pada golongan yang tidak mampu.

6) Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 113.

7) Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 141.

8) Martinan Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 18.

Bantuan hukum yang merupakan suatu program untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban para warga masyarakat, ditulis oleh Adnan Buyung Nasution sebagai berikut:

"Program bantuan hukum di Indonesia tidak saja perlu untuk membantu si miskin yang mungkin terjadi korban daripada suatu sistem, tetapi jangkauannya harus lebih jauh dengan turut serta melalui jalur hukum, memperbaiki, dan merubah sistem sehingga sistem yang adil dapat berkembang.

Program bantuan hukum harus mencoba mencari dan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan derajat si miskin dan tidak hanya mendapatkan ganti rugi atas kerugian-kerugian yang mereka derita. Program bantuan hukum harus mendapat kepercayaan masyarakat, terutama si miskin, sehingga mereka dapat membawa keluhan-keluhan, kesulitan-kesulitan, dan tuntutan hukum mereka kepada orang-orang yang berwenang dan melihat diberlakukannya keadilan."⁹⁾

Prasyarat suatu program bantuan hukum tercantum dalam Memorandum yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jendral PBB pada tahun 1970, antara lain:

"*International Legal Aid Association* telah mengambil sebagai dasar bahwa prasyarat untuk memperkenalkan suatu program bantuan hukum adalah persetujuan dari pemerintah yang bersangkutan; bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang hukum, dan bahwa dunia hukum itu sendiri bersedia untuk melakukannya dengan jalan pelaksanaan program tersebut."¹⁰⁾

Bertalian dengan hal ini, apabila Memorandum PBB tersebut dikaji lebih dalam, secara tersirat lebih ditujukan kepada negara-negara berkembang, karena peranan pemerintah dalam setiap rencana atau program bantuan hukum tersebut bersifat menentukan. Hal itu disebabkan alasan-alasan seperti berikut:

1. Peranan yang sangat berpengaruh yang lazimnya dilakukan oleh pemerintah pada negara-negara berkembang.
2. Kemampuan pemerintah untuk berperan sebagai penghalang apabila kegiatan bantuan hukum dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya.¹¹⁾

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama bagi lapisan masyarakat yang tidak mampu dari bangsa kita. Tujuan bantuan hukum menurut T. Mulya Lubis perlu diperluas, yaitu tidak saja terbatas pada

9) Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 56, 57.

10) Mochtar Kusumaatmadja, *Bantuan Hukum di Indonesia terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 5, 6.

11) *Ibid.*, hlm. 5.

bantuan hukum individual tetapi juga struktural. Sudah waktunya gerakan bantuan hukum kita secara aktif datang ke pedesaan dan mengerjakan pekerjaan bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya.¹²⁾ Bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum yang harus lebih mengutamakan bantuan kepada kelompok (mayoritas) yang tidak mampu, bukan lagi pada perorangan, tetapi bukan berarti bantuan perorangan sudah tertutup.¹³⁾ Tentunya bantuan hukum itu ingin mendapatkan pula putusan hakim sebagai penegak hukum yang berlandaskan asas legalitas, yaitu yang tercantum dalam Pasal 1 WvS/KUHPidana. Asas legalitas memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar para penegak hukum yang bekerja dalam proses peradilan pidana tidak bertindak sewenang-wenang.

Asas legalitas berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1674, yang memberikan perlindungan terhadap seseorang dari tindakan para penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.¹⁴⁾ Menurut J.E. Sahetapy, asas legalitas bukan semata-mata mencegah kesewenangan yang berkuasa, bukan saja melindungi para warga negara, atau bukan terutama menjamin kepastian, melainkan harus lebih dari itu. Dalam asas legalitas harus dapat dibaca atau diusahakan tercermin atau terkandung unsur-unsur hak asasi, baik dari yang memerintah maupun dari yang diperintah.¹⁵⁾ Untuk menunjang agar supaya para penegak hukum bekerja sebaikbaiknya khususnya yang bekerja di proses peradilan pidana Indonesia menurut J.E. Sahetapy, mereka harus berpijak dan berakar pada Sobural Indonesia yang berlandaskan Pancasila.¹⁶⁾ Hal tersebut disebabkan para penegak hukum, termasuk pengacara di negara kita, mempunyai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda dengan di negara Amerika maupun negara lainnya.

Pandangan Sobural tersebut dikemukakan dalam pidato pengukuhan J.E. Sahetapy diangkat menjadi profesor sebagai berikut:

1. Nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat Indonesia tidaklah sama dengan nilai-nilai sosial, budaya, struktural masyarakat Amerika. Falsafah hidup terutama yang merupakan lambang status sosial, *althans* untuk Indonesia dewasa ini, tidak atau belumlah sama seperti di Amerika.

12) T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3I/S, 1986, hlm. 9, 10.

13) *Ibid.*, hlm. 55, 56.

14) J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I* (terjemahan Hasnan), Bandung: Binacipta, 1984, hlm. 49.

15) J.E. Sahetapy, *Op.cit.*, hlm. 19, 20.

16) *Ibid.*, hlm. 35, 36.

2. Nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang ada di Indonesia dalam rangka menciptakan dan mengatur kesempatan dan sarana untuk mencapai falsafah hidup seperti yang dimaksudkan di atas jelas tidak sama, terlepas dari dimilikinya Pancasila atau tidak.
3. Tersedianya lembaga, sejumlah sarana, dan kesempatan yang bertalian dengan tingkat penyidikan, tradisi, dan penyebarannya dalam rangka mengisi dan mengembangkan falsafah hidup seperti yang dimaksudkan di atas, bukan saja tidak seimbang dan merata, tetapi pola pemikiran dan falsafah hidup pada dasarnya tidaklah sama untuk dewasa ini di Indonesia.¹⁷⁾

Sobural dari J.E. Sahetapy ada relevansinya dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum di setiap negara dapat dianalisis, yaitu dengan mempelajari budaya hukum dan perkembangan masyarakatnya yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Struktural, Kultural, dan Substantif.¹⁸⁾ Tentu saja sistem hukum negara kita dengan di Amerika berbeda, karena nilai-nilai Soburalnya juga berlainan, dan setiap negara memiliki sejumlah hukumnya masing-masing. Agar supaya hukum dapat ditegakkan kembali apabila dirasakan sudah tidak sesuai atau agak menyimpang, maka haruslah dipelajari sistem hukum, yaitu hukum merupakan suatu proses aktual bahwa pengadilan dan hukum tertulis ada dalam satu tindakan.

Peranan bantuan hukum sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana agar setiap warga negara mendapatkan pelayanan hukum berupa bantuan hukum sebagai pembelaan terhadap warga negara itu apabila dihadapkan ke pengadilan. Pembelaan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai profesi sebagai penasehat hukum yang berfungsi membantu setiap orang yang memerlukan bantuan dalam menghadapi proses perkara/kasus. Bantuan hukum dari penasehat hukum diharapkan menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah (yang belum terjangkau oleh hukum dan yang buta hukum, serta yang tidak mampu).

BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN POLISI

Para tersangka perbuatan pidana yang diperiksa di Kepolisian Wilayah Pengadilan Negeri Kotamadya Bandung ini, dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar tidak didampingi penasehat hukum. Oleh karena itu tidak jarang polisi

17) J.E. Sahetapy L. *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 17, 18.

18) Lawrence M. Friedman & Stewart Macalauay (Eds.), *Law and The Behavioral Sciences*, Indianapolis: The Bobbs Merrill, 1969, hlm. 183, 184.

melakukan pemukulan yang disertai penyiksaan kepada tersangka agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dituduhkannya. Data tersebut, diperoleh dari responden yang ditahan di Kepolisian Wilayah Pengadilan Negeri Kotamadya Bandung.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai polisi itu berwenang melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan [Pasal 20 Ayat (1) KUHAP], agar seseorang yang diduga (keras) melakukan tindak pidana dapat diamankan untuk memperlancar proses penyidikan. Polisi dalam melaksanakan penahanan terhadap seseorang (tersangka/terdakwa) harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak tahanan (perorangan), di samping melindungi kepentingan masyarakat.

Perlindungan hak-hak tahanan dimaksudkan agar jangan timbul permasalahan ada seseorang atau lebih menjadi korban dari proses peradilan (seperti kasus Sengkon dan Karta). Terkadang polisi melakukan pemukulan atau penyiksaan agar tersangka mengakui perbuatan pidana, yang kadang juga bukan (tidak) dilakukan tersangka, tetapi terpaksa harus ia akui karena tidak tahan atas siksaan yang dilakukan polisi. Dalam hal seperti itulah dibutuhkan bantuan penasihat hukum untuk mengontrol perlakuan polisi yang terkadang di luar kemanusiaan.

Tugas polisi dalam KUHAP (Pasal 4 sampai 12) bersifat memberantas atau menindas kejahatan, yaitu apabila ada suatu kejadian yang diduga telah menimbulkan kejahatan, polisi akan bertindak. Disini polisi baru bertindak apabila telah diduga ada peristiwa kejahatan. Polisi melakukan penyelidikan menurut KUHAP [Pasal 1 sub (2) dan (5)], menunjukkan polisi bekerja dengan serangkaian tindakan untuk membuat terang perbuatan pidana. Jelaslah, dalam KUHAP, polisi melakukan tindakan-tindakan kalau sudah diduga ada perbuatan kejahatan, dan polisi seolah-olah tidak berusaha bertindak mencegah kejahatan.

Mengenai polisi tersebut, dapat kita lihat juga pendapat Michael Chatterton dari bukunya "*Police in Social Control*", yang menyebutkan bahwa polisi mempunyai kewenangan memberi keputusan di luar peraturan hukum yang berlaku (*discretionary decisions*).¹⁹⁾ Keputusan polisi itu tidak bermaksud diskriminasi, walau dalam kenyataan seringkali tampak ada diskriminasi. Tampak seolah-olah ada perlakuan yang diskriminatif terhadap sebagian warga masyarakat, karena kritikan masyarakat yang merasa dan menafsirkan kecenderungan polisi yang lebih menguntungkan golongan tertentu dalam masyarakat dengan merugikan pihak lainnya.

19) John Baldwin & A. Keith Bottomley (Eds.), *Criminal Justice. Selected Readings*: Martin Robertson, mengutip: Michael Chatterton, "Police in Social Control", hlm. 298-304.

Di dalam praktek peradilan di negara Indonesia pun dikenal yang disebut dengan diskresi yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. Dalam penjelasan tersebut disebutkan, bahwa dalam praktek kepolisian (menurut hukum yang tak tertulis), polisi yang bekerja berdasarkan kepentingan umum dapat mengenyampingkan perkara. Berarti, polisi dapat melakukan seleksi terhadap perbuatan pidana yang terjadi di masyarakat sebelum diteruskan ke proses selanjutnya. Tentu saja diskresi polisi dibatasi sepanjang tidak mengorbankan kepentingan umum dan tidak melampaui kewenangannya.

Tugas dan kewajiban polisi yang diatur dalam KUHAP [Pasal 1 sub (2) dan (5) KUHAP] dan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 ada pertentangan mengenai pekerjaan polisi. Dalam Pasal 1 sub (2) dan (5) KUHAP menyebutkan, bahwa polisi harus bekerja untuk membuat terang perkara dan tidak boleh menyimpang dari aturan hukum. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, polisi diberi kewenangan untuk melakukan diskresi, sehingga ada kemungkinan polisi dapat berdalih untuk memperlancar dan mempermudah proses tidak meneruskan perkaranya ke proses selanjutnya.

Apabila diskresi oleh polisi tidak diinginkan oleh pihak korban, karena misal polisi tidak meneruskan perkara pidana yang diderita korban, maka korban dapat meminta bantuan penasehat hukumnya meminta pada polisi supaya diskresi polisi dicabut dan meneruskan kembali perkara itu. Selanjutnya penasehat hukum korban ini mendampingi korban pada tahap pemeriksaan di kepolisian, agar korban (klien) dapat menceritakan kembali dengan mengungkapkan kejadian yang diderita korban secara jelas dan rinci kepada polisi.

Dengan demikian, bantuan hukum diperlukan oleh korban perbuatan pidana dan tersangka perbuatan pidana dalam proses pemeriksaan polisi. Para penasehat hukum tersebut harus mampu menunjukkan terhadap klien (tersangka dan korban kejahatan) mengenai hak-hak, kewajiban, dan hukum yang menyangkut perkara yang dihadapi mereka. Selain memberikan bantuan hukum terhadap kliennya, penasehat hukum demi penegakan hukum dan keadilan harus dapat membantu para penegak hukum lainnya termasuk polisi, untuk menemukan kebenaran dalam proses peradilan pidana.

BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN

Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu antara lain Pasal-pasal 1 sub (6) dan (7), (13-15), (137-144). Tugas dan wewenang penuntut umum ialah melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim [Pasal 1 sub (6)]. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang [Pasal 1 sub (7)].

Dari tugas dan wewenang penuntut umum tersebut dapat diketahui, bahwa penuntut umum merupakan kunci administrasi dari proses peradilan pidana atau *the key administration office in the processing of case is the prosecution*.²⁰⁾ Hal itu disebabkan penuntut umum yang melanjutkan hasil pemeriksaan polisi di muka persidangan dengan cara memenuhi prosedur administrasi serta berwenang pula menangguk atau menghentikan penuntutan yang disebabkan kurang cukup bukti-bukti yang diperoleh.²¹⁾

Penuntut umum mempunyai peranan sebelum pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Keadaan tertuduh selama proses peradilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di bawah tanggung jawab penuntut umum. Yang paling utama pada proses tersebut adalah surat dakwaan yang dibuat penuntut umum yang merupakan dasar dari proses peradilan pidana. Surat dakwaan/tuduhan dimaksudkan agar penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke pengadilan, di mana penuntut umum menguraikan sifat dan keadaan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara pidana.

Terdakwa pada hakekatnya mempunyai kedudukan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, yaitu harus dilindungi harkat dan martabat terdakwa oleh para penegak hukum (termasuk penuntut umum) yang menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum. Oleh karena itu penuntut umum tidak boleh memperlakukan kepentingan terdakwa bahwa ia dapat didampingi penasihat hukum bagi peradilan adalah untuk mengontrol para petugas peradilan pidana, agar para petugas tersebut menemukan kebenaran dan keadilan dalam menerapkan hukum.

Selain terdakwa yang membutuhkan bantuan dari penasihat hukum, korban kejahatan pun memerlukan bantuan dari penasihat hukum. Penasihat hukum korban pada tahap penuntutan ini dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Surat dakwaan penting, karena memuat peristiwa-peristiwa di mana perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dari surat dakwaan ini terlihat sampai sejauh mana keadaan yang meringankan terdakwa dan memberatkan terdakwa akibat perbuatannya terhadap korban.

20) Kadri Husin. "Sistem Peradilan Pidana menurut KUHP." Tesis Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 1985. hlm. 53.

21) *Ibid.*

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan, maka yang berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum adalah tersangka/terdakwa dan korban kejahatan untuk mencegah terjadi korban dalam proses penuntutan. Oleh karena itu alangkah lebih baik jika terdakwa dan korban kejahatan, bahkan siapapun yang berurusan dengan peradilan, harus didampingi penasehat hukum. Sebagian besar warga masyarakat kita ternyata belum mempunyai kesadaran hukum dan buta hukum, sehingga mereka sebenarnya perlu penasehat hukum agar dapat mengerti dan menyadari hak-hak dan kewajiban dari hukum yang berlaku.

BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Proses pemeriksaan di muka persidangan merupakan puncak acara dari proses peradilan pidana di tingkat peradilan pertama, di mana nasib terdakwa ditentukan oleh jalannya proses persidangan. Diharapkan jangan sampai terdakwa menjadi korban dari arena pertempuran antara ambisi penuntut umum dan penasehat hukum yang hanya mementingkan profesinya masing-masing. Penasehat hukum membantu terdakwa dengan menjelaskan fakta-fakta dan alibi yang dikaitkan dengan kebenaran hukum mengenai perkara yang dituduhkan kepada terdakwa.

Penasehat hukum dalam membantu terdakwa di muka persidangan bukan hanya sekedar membela terdakwa, tetapi membantu terdakwa untuk meringankan pidana dan harus coba menegakkan hukum dan membantu hakim meluruskan hukum. Tanggung jawab dan peranan penasehat hukum dalam proses peradilan pidana sangat berat, karena butuh kemampuan untuk membantu klien dengan mengolah dan menganalisis permasalahan secara obyektif yang disertai dengan pengetahuan hukum dan pengetahuan lain yang luas. Penasehat hukum itu pun dalam pemeriksaan di persidangan, mempunyai hak mengajukan pembelaan sebagai wakil terdakwa.

Pasal 1 sub (9) KUHAP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tanggung jawab hakim yang memberikan putusan itu sangat besar, karena hakim harus mengayomi masyarakat dan kedudukan hakim dalam proses peradilan sebagai garis besar terakhir untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum.

Menurut Sahetapy, keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum melainkan oleh peradilan, yaitu hukum adalah bahan baku seperti misalnya kayu. Kayu itu harus baik, terpilih dari jenis unggul atau tidaknya, tidak dipersoalkan, tetapi yang

menjadi ukuran adalah pengukirnya, demikian pula dengan hakim. Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum, dalam arti sempit sebagai pengukir. Kalau pengukirnya jahat, korup, tidak mempunyai integritas dan wibawa, ukirannya juga akan mencerminkan seluruh eksistensinya. Karena itu, pengadilan merupakan bastion terakhir dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan.²²⁾

Proses memeriksa dan mengadili sebagai tugas pokok hakim, berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang dituduhkan terhadap terdakwa, saksi, dan barang bukti. Sedangkan perbuatan mengadili haruslah berdasarkan seperti yang telah terungkap di persidangan, yang kemudian dipertimbangkan dari segala segi hukum.²³⁾ Jadi tugas pokok hakim memeriksa fakta, kemudian mempertimbangkan, yang selanjutnya dapat menyimpulkan dan memberikan putusan. Putusan yang diberikan oleh hakim merupakan fungsi yang menetapkan hukum, dan hanya hakim yang boleh menjatuhkan pidana dalam arti sesungguhnya.²⁴⁾

Berpangkal tolak dari hal-hal yang menyangkut proses persidangan di tingkat pertama, penasehat hukum korban maupun penasehat di tingkat pertama, penasehat hukum korban maupun penasehat hukum terdakwa akan memberikan bantuan kepada mereka mengenai jalan persidangan. Dari pemeriksaan acara biasa akan terlihat oleh penasehat hukum tentang keadaan/situasi proses pemeriksaan oleh hakim. Dalam proses persidangan di pengadilan akan terungkap fakta-fakta, antara lain, isi dan maksud surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya.

BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Dasar hukum pelaksanaan putusan pengadilan terdapat dalam pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh penuntut umum setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP). Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang [Pasal 182 Ayat (4) KUHAP]. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain, yang

22) J.E. Sahetapy, *Op.cit.*, hlm. 7.

23) Bismar Siregar, *Op.cit.*, hlm. 119-124.

24) Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 12.

sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat 2 KUHAP). Sehubungan dengan hal di atas, orang yang telah dijatuhi putusan pengadilan seyogyanya diberikan kejelasan yang menyangkut perihal putusan hakim oleh penasehat hukum. Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepada orang itu ternyata tidak memuaskan, maka ia dengan bantuan penasehat hukum dapat melakukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi.

Dalam KUHAP telah diatur mengenai hak-hak terdakwa yang wajib diberitahukan hakim kepada terdakwa setelah putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa [Pasal 196 Ayat (3) KUHAP]. Terpidana berhak menolak putusan pengadilan negeri apabila ia merasa tidak puas atas putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepadanya [Pasal 196 Ayat (3) sub a KUHAP].

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat luas, baik menyangkut langsung pelaku perbuatan pidana, korban kejahatan, maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih jika putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversial". Hal itu disebabkan oleh penerapan pidana yang tidak sama terhadap perbuatan pidana yang sama, atau terhadap perbuatan pidana yang mempunyai sifat berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, yang dinamakan disparitas pemidanaan.²⁵⁾

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang [Pasal 1 Butir (11) KUHAP]. Apabila putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim berupa pemidanaan kepada pelaku perbuatan pidana, maka hakim harus dapat membuktikan perbuatan yang dituduhkan penuntut umum kepada pelaku perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana.²⁶⁾

Bantuan hukum pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan ini terutama dapat dilihat dari pihak terpidana yang telah menjadi korban dari proses peradilan pidana pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Terpidana tersebut telah melaksanakan pidana tetapi ternyata terbukti tidak bersalah (kasus Sengkon dan Karta). Oleh karena itu, terpidana yang telah menjadi korban proses peradilan pidana dapat meminta bantuan hukum pada penasehat hukumnya berupaya mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 KUHAP).

25) Muladi & Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 52.

26) Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 13.

Selain meminta permohonan peninjauan kembali, korban tersebut dapat pula menuntut ganti rugi karena telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan [Pasal 95 Ayat (1) KUHAP]. Terpidana yang mengajukan peninjauan kembali berbeda dengan terpidana yang mengajukan permohonan grasi. Terpidana yang mengajukan grasi adalah orang yang telah berbuat salah melakukan perbuatan pidana yang telah dijatuhi putusan hakim, kemudian meminta pengampunan atas kesalahannya kepada Kepala Negara [Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Grasi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1950, Lembaran Negara No. 40].

Terpidana yang mengajukan peninjauan kembali adalah orang yang telah dipidana yang sebenarnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dengan demikian, apabila permohonan peninjauan kembali dari terpidana dengan bantuan penasihat hukumnya itu dikabulkan. Berarti, terpidana dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Kemudian, terpidana dengan bantuan penasehat hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi kepada pengadilan yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk penegakan hukum, khususnya di dalam hukum pidana material dari suatu proses hukum mengenai sesuatu perkara pidana. Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia memegang peranan penting untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Para penegak hukum yang bertugas dalam proses peradilan pidana harus menjunjung tinggi etik, moral, dan mental negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai Sosial, aspek Budaya, dan faktor Struktural (Sobural) Indonesia.

Setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan dalam proses peradilan (perdata maupun pidana). Pembelaan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai profesi sebagai penasehat hukum yang berfungsi membantu setiap orang yang memerlukan bantuan dalam menghadapi proses perkara/kasus. Bantuan hukum dari penasehat hukum diharapkan menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah (yang belum terjangkau oleh hukum dan yang buta hukum, serta yang tidak mampu).

Proses peradilan pidana adalah rangkaian kegiatan proses pemeriksaan yang dimulai sejak penangkapan dan penahanan seseorang, yang diduga melakukan tindakan atau perbuatan pidana sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses pemeriksaan dalam proses peradilan pidana dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, yang masing-masing sebagai sub sistem. Masing-masing subsistem bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan secara terpadu melalui jalur hukum agar mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Dalam proses peradilan, tentu akan tersangkut pelaku dan korban kejahatan yang diakibatkan ada suatu tindakan atau perbuatan pidana. Korban dan pelaku kejahatan tersebut membutuhkan bantuan hukum dari penasehat hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa korban kejahatan dalam perkara pidana berhak dibantu penasehat hukum. Dalam KUHAP itu hanya disebutkan bahwa pelaku atau yang dianggap pelaku kejahatan berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum (Pasal 54 dan 55 KUHAP).

Apabila tersangka/terdakwa/terpidana tidak mampu membayar honorarium penasehat hukum, pejabat pada semua tingkat pemeriksaan diwajibkan menunjuk penasehat hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam pidana minimum lima tahun (Pasal 58 KUHAP). Banyak tersangka/terdakwa/terpidana yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana tidak didampingi penasehat hukum, dan mereka seringkali mendapat tekanan-tekanan dengan perlakuan (penyiksaan dan pemukulan) dari petugas peradilan. Terkadang tersangka/terdakwa/terpidana itu belum tentu bersalah melakukan perbuatan pidana, sehingga tersangka/terdakwa/terpidana tersebut menjadi korban dari proses peradilan pidana.

Setiap orang yang menjadi korban proses peradilan pidana, termasuk korban penangkapan/penahanan yang tidak sah berhak mendapat ganti rugi (Pasal 30, 77, 81, 95, 96, 247 KUHAP). Tersangka/terdakwa/terpidana berhak mendapat ganti rugi, apabila tanpa dasar yang sah, atau karena kekhilafan/kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dalam proses peradilan pidana (Pasal 95 KUHAP). Tersangka/terdakwa/terpidana berhak memperoleh rehabilitasi, apabila pengadilan memutuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 97 KUHAP).

Terhadap korban kejahatan hanya sedikit disinggung kepentingannya dalam KUHAP, yang menyebutkan dimungkinkan korban kejahatan meminta ganti rugi akibat derita yang dialami oleh perbuatan/tindakan pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Korban kejahatan yang merasa dirugikan dapat berupaya meminta ganti rugi terhadap terpidana/pelaku di samping dipidanya terpidana (Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP).

Gugatan ganti rugi kepada terpidana oleh korban kejahatan diatur dalam Pasal 101 KUHAP, sedangkan besar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (korban kejahatan) tidak disebutkan dalam undang-undang. Dengan demikian, ternyata masih terdapat kesenjangan berlakunya KUHAP dalam pelaksanaan praktek dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sebenarnya telah mencerminkan hak-hak asasi manusia. Tetapi dalam pelaksanaan praktek peradilan tidak jarang petugas dalam proses peradilan pidana terutama polisi dan penuntut umum kurang memperhatikan seseorang yang terkait dengan perkara pidana sebagai subyek hukum. Polisi dan penuntut umum hanya lebih mengutamakan lancarnya pekerjaan mereka dalam proses pemeriksaan. Terkadang pula, hakim lebih mengutamakan "corps" yang merupakan satu sistem dalam pekerjaan sebagai petugas peradilan dengan polisi dan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- A.C't Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986.
- Baldwin, John & A. Keith Bottomley (Eds.), *Criminal Justice*, Selected Readings: Martin Robertson, n.d.
- Friedman, Lawrence M. and Stewart Macaulay (Eds.), *Law and The Behavioral Sciences*, Indianapolis: The Bobbs Merrill, 1969.
- Ilusin Kadri, *Sistem Peradilan Pidana menurut KUHAP*, Jakarta: Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum UI, 1985.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1975.
- Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Moeladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sahetapy J. E., Pokok-Pokok Pemikiran tentang, Analisa Beberapa Asas dan Arah Perkembangan Hukum Pidana Dewasa ini, Surabaya: Makalah di Fakultas Hukum Unair.
- _____, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983.
- Saleh, Roeslan, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Binacipta, 1982.
- Tresna, R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara, 1959.
- Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I*, Bandung: Binacipta, 1984.